

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA
MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN PADA CV. BINTANG PERDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

RESTI ELFIRA

17210027P

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2021

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA
MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN PADA CV. BINTANG PERDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RESTI ELFIRA

17210027P

AKUNTANSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Juni 2021

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Ketua : Endang Kusdiah Ningsih, SE., M.Si

Anggota : Angka Wijaya, S.E., M.Si

Anggota : Ikraam, SE., M.Si.

.....
.....
.....

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,**


**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
.....
.....
.....



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Resti Elfira
Npm : 17210027P
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya
Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak
Penghasilan Pada CV. Bintang Perdana
Tanggal Persetujuan : 22 Juni 2021

TIM PEMBIMBING

Ketua

Endang Kusdiah Ningsih, SE., M.Si.

Anggota

Angka Wijaya, S.E., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Sri Ermeila, S.E., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Elfira
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Mei 1986
Program Studi : Akuntansi
NPM : 17210027P

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui penegajian karya ilmiah ini.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan,



RESTI ELFIRA
NPM 17210027P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk menjadi sukses tidak harus buru-buru, jalan pelan pun bukan berarti terlambat. Namun jangan beri jeda , teruslah berjalan karna semua akan sampai pada waktu yang tepat”.

Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku*
- *Suami dan anak-anak tercinta*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Teman Seperjuangan Program Studi Akuntansi*
- *Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA CV. BINTANG PERDANA

Oleh

Resti Elfira

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan pada CV. Bintang Perdana dan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang dilakukan oleh CV. Bintang Perdana. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil analisis laporan laba/rugi perusahaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap pajak penghasilan antara sebelum dan setelah dilakukannya *tax planning*. Dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Bintang Perdana dapat memperoleh manfaat dalam meminimalisir beban pajak sebesar Rp. 10.060.000 sehingga dapat menghemat arus kas dan membantu perusahaan dalam menyusun anggaran kas yang baik untuk tahun berikutnya.

Kata kunci: Tax Planning, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN AN EFFORT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PAYING INCOME TAX BURDEN ON CV. BINTANG PERDANA

By

Resti Elfira

The purpose of writing this thesis is to determine the implementation of tax planning on income tax at CV. Bintang Perdana and to minimize the payment of tax burden made by CV. Bintang Perdana. The data analysis method used in this study is qualitative. The data sources used are primary and secondary data obtained in the form of company written documents. Data obtained by documentation and interviews.

The results of the analysis of the company's profit or loss report show that there are differences in income tax between before and after tax planning. With the tax planning carried out by CV. Bintang Perdana, it can benefit from minimizing the tax burden of Rp. 10.060.000 so that it can save cash flow and help the company in preparing a good cash budget for the following year.

Keywords: Tax Planning

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi selesai tepat waktunya dengan judul **“Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada CV. Bintang Perdana”**.

Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban yang harus ditempuh penulis guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada penyusunan laporan ini sehingga terdapat kekurangan dan kekeliruan baik dalam penulisan maupun penyajiannya. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar laporan ini menjadi lebih sempurna.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tareh Rasyid , M.Si., selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Sri Ermeila, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
3. Bapak Hermanto, S.Pd.I., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Marlina, S.S.T., M.Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
5. Ibu Dra. Endang Kusdiah Ningsih, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
6. Bapak Angka Wijaya, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.

7. Ibu Faradiasthi Wirdaningsih, selaku Direktur CV. Bintang Perdana
8. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang
9. Kedua orang tua, Suami, Anak-Anakku dan Saudaraku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
10. Rekan-rekan Program Studi Akuntansi dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat berguna serta bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan limpahan balasan pahala dari Allah SWT, dan harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Palembang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Fungsi Pajak	8
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak	19
2.1.3 Asas Pemungutan Pajak	10
2.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	12
2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	12
2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	15
2.2.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak	17
2.2.4 Motivasi Perencanaan Pajak	24

2.2.5 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak.....	25
2.2.6 Aspek-Aspek Perencanaan Pajak	26
2.2.7 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak	27
2.2.8 Strategi Umum Perencanaan Pajak	29
2.2.9 Langkah-Langkah Dalam Perencanaan Pajak	30
2.2.10 Penerapan Perencanaan Pajak	32
2.3 Pajak Penghasilan	
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	35
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan	36
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan	40
2.3.4 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Penghasilan	42
2.4 Kerangka Penelitian	45
2.4.1 Penelitian Terdahulu	45
2.4.2 Paradigma Penelitian	49
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Metode Analisa Data	52
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan	53
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	53
4.1.2 Struktur Organisasi	54
4.1.3 Uraian Tugas	55
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Laporan Laba (Rugi) Sebelum <i>Tax Planning</i>	57
Tabel 4.2 Rincian Beban Operasional Sebelum <i>Tax Planning</i>	58
Tabel 4.3 Perhitungan Biaya Beras Karyawan	61
Tabel 4.4 Rincian Beban Operasional Setelah <i>Tax Planning</i>	62
Tabel 4.5 Laporan Laba (Rugi) Setelah <i>Tax Planning</i>	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.4 Paradigma Penelitian	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi CV. Bintang Perdana
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Balasan Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Gaji Karyawan Sebelum dan Sesudah *Tax Planning* I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan baik skala kecil maupun besar menginginkan bisnisnya berjalan dengan lancar, baik dalam segi produksi serta dalam hal memenuhi kewajiban perusahaan sehingga laba yang didapat juga optimal. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan lain semakin besar. Namun disamping itu perusahaan dengan laba yang besar juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat atau bisa juga disebut sebagai peralihan kekayaan (seperti uang) dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum untuk fasilitas dan kebutuhan negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menjadi sumber penerimaan penting bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara, namun sebaliknya pajak menjadi beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Wajib pajak badan memiliki kewajiban membayar pajak baik dengan jumlah yang kecil ataupun jumlah besar, hal inilah yang menjadi beban perusahaan jika pajak yang dibayarkan dalam jumlah besar dan tidak semua wajib pajak badan mau membayar dengan jumlah tersebut. Maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang dibayar tidak merugikan perusahaan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari tujuan manajemen. Secara umum perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan perusahaan, dan membuat strategi, cara pelaksanaan yang dibutuhkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan *tax planning*.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa , 2011:2).

Menurut Novayanti (2012), *tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui *tax planning* yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya tinggal melaksanakan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Menurut Noviandi (2018), penelitian yang berjudul analisis penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami, melakukan *tax planning* dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM. Hasil dari *tax planning* ini adalah pajak penghasilan terutang yang awalnya sebesar Rp 12.280.471.870 turun menjadi Rp 12.226.499.557 setelah perencanaan. Artinya ada penghematan pajak sebesar Rp 53.972.313.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti salah satu perusahaan swasta yaitu CV. Bintang Perdana yang merupakan perusahaan perdagangan. Dimana CV. Bintang Perdana melakukan *tax planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tahun

2019 CV. Bintang Perdana membayar beban pajak penghasilan sebesar Rp. 38.326.933. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang beban pajak yang dibayarkan tersebut cukup besar.

Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pengembangan SDM, pemberian tunjangan uang makan dan pulsa, serta mengikutsertakan karyawan dalam asuransi kesehatan dan keselamatan. Dimana CV. Bintang Perdana dapat menurunkan total pajak penghasilannya serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka judul yang akan diteliti penulis adalah “**Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada CV. Bintang Perdana.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Tax Planning* dalam mengefisiansikan pembayaran beban pajak penghasilan pada CV. Bintang Perdana.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax planning*

dalam mengefisiensikan pembayaran beban pajak penghasilan pada CV. Bintang Perdana.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan *tax planning*.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberi saran ataupun kritik yang membangun bagi perusahaan dan diharapkan dapat mengefisiensikan pembayaran beban pajak penghasilan pada CV. Bintang Perdana.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan disajikan secara sistematis dan berurutan untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini.

Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan berisikan landasan teori mengenai pajak, *tax planning* dan beban pajak penghasilan. Paparan teoritis dalam penelitian ini didapat dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku serta survei dan literature yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan deskripsi data hasil penelitian dimana akan mencakup gambaran umum objek penelitian, dan hasil analisis perhitungan serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan dan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berguna baik untuk perusahaan maupun kepada peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri. Dimana iuran dari rakyat untuk kas Negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Salah satu penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah sumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2013).

Menurut Djajadiningrat (2011) dalam Mardiasmo (2011), “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2014:3).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Perpajakan (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- c. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- i. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- ii. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Bohari Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. *Equality* (Asas Persamaan)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding

dengan itu kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas Equality ini tidak diperolehkan suatu negara mengadakan deskriminasi diantara wajib pajak.

b. *Certainty* (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Conveniency of Payment* (Asas Menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.

d. *Low Cost of Collection* (Asas Efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Ompusunggu, 2011:3). Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap

peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tax Planning umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tetapi secara garis besar pengertian *Tax Planning* menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa : “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Tax Planning disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang

harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan. Lima hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan *Tax Planning* adalah:

- a. Pertama, wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. Akan sangat sulit dapat melakukan *tax planning* yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila *tax planning* dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan *tax planning* yang melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan *tax planning* (Suandy, 2011:10). Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri.
- b. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. *Tax planning* paling tidak memiliki dua tujuan utama menurut Suandy (2011:7) yakni:
 - 1) peraturan perpajakan secara benar.
 - 2) Mengefisiensikan laba yang diharapkan.
- c. Ketiga, dalam melakukan *tax planning* harus memahami karakter usaha wajib pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan

memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan *tax planning*.

- d. Keempat, memahami tingkat kewajiban atas transaksi - transaksi yang diatur dalam *tax planning*. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan *tax planning* dengan mengabaikan kewajiban sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.
- e. Kelima, *tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain-lain.

2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.

Untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.
- c. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya.
- d. Pemilihan bentuk usaha.

Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal – hal berikut :

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
- b. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- c. Menunda pengakuan penghasilan.
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda.
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha Wajib Pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang – undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

2.2.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut :

1. Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahapan pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan

harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal,yaitu:

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya, dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baikdari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang terkait dengan faktor-faktor pajak :

1. Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
2. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*

c. Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusutan suatu *tax planning* antara lain :

1. Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/ impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

3. Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk

menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan labarugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

4. Masalah program intensif investasi

Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5. Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, semuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiary atau untuk keperluan lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini :

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
2. Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.

b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih

negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*.

Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perlunasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan, apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.

1. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.
2. Sampai saat ini oleh karena itu ini belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas demikian harus ditempatkan.
3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal?

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil dari suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari sebuah rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang

maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.2.4 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan
2. Undang-undang perpajakan
3. Administrasi perpajakan

2.2.5 Jenis-jenis *Tax Planning*

Tax Planning dibagi menjadi dua (Suandy, 2011:118), yaitu :

1. *Tax Planning Domestic Nasional (National Tax Planning)*

National Tax Planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

2. *International Tax Planning*

International Tax Planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari Negara-negara yang terlibat.

2.2.6 Aspek-aspek *Tax Planning*

Aspek dalam *Tax Planning* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- c. Memotong dan / atau memungut pajak;
- d. Membayar pajak;
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

2. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap

2.2.7 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk usaha badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan uang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU No.17 tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya : didaerah terpencil di Indonesia bagian timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit

dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh UU.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan yang ada sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum

2.2.8 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Dalam membuat *Tax Planning* perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi umum dalam membuat *Tax Planning* (Pohan, 2013:10), yaitu :

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa :

1. Sanksi administrasi : denda, bunga atau kenaikan;
2. Sanksi pidana : pidana atau kurungan
3. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

2.2.9 Langkah-Langkah Dalam Perencanaan Pajak

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah:

1. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses tax planning adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang

Memperkirakan besarnya pajak terutang kemudian memahami UU yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperoleh dalam UU untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terutang.

3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

- a. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

6. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan UU. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan

untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut UU Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

2.2.10 Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

1. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaiknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurangan penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

3. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- a. Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi (penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).
 - b. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
 - c. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
 - d. Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo,2010)
4. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal
- Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan

dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Contoh : perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau diluar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terutang selama tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya pajak subjektif menjadi penting.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun bada (perusahaan).

a. Subjek pajak dalam negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan , subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada

di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantungkan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

b. Subjek pajak luar negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bukan subjek pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan perpajakan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam UU Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemakaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 12. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berskala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.3.4 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan pajak penghasilan, diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari adanya laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling

rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam idang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham Persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit Penyertaan kontrak investasi kolektif
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal natura Berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro,kecil,menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
13. Diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/non formal yang berstruktur baik dalam negeri maupun luar negeri.

14. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisari, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
15. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang di ambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan lokasi tempat belajar.
16. Siswa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya siswa lebih tersebut.
17. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Penelitian Terdahulu

- a. Siti (2019) melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam Usaha Mengefesiensikan Beban Pajak pada PT Perkebunan Mitra Ogan“ hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak PPh 21 dapat mengefesiensikan beban pajak pada PT Perkebunan Mitra Ogan.

- b. Noviandi Librata (2013), judul penelitian “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami. Hasil penelitian yaitu penerapan perencanaan pajak di PT Graha Mitra Sukarami telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan.
- c. Azzalia Kurnianingrum (2017), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Baban Pajak (Studi Kasus PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk). Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak sebaiknya tidak dilaksanakan karena tingkat kerugian yang timbul dari perencanaan pajak namun gagal dalam pelaksanaannya memiliki nilai yang lebih besar daripada keuntungan.
- d. Yaumil Furqani Anzar (2014), “Implementasi Tax Planning PPh 21 dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Perusahaan pada PT Peln Cabang Parepare. Hasil penelitian pada PT Peln secara formal belum melakukan Tax Planning sehingga peneliti mencoba menerapkan tax planning PPh 21 dengan melihat beberapa komponen gaji pegawai dan meminimalkan biaya-biaya fiskal.
- e. Nony Tanggo (2015), “Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan pada Koperasi Karyawan TELKOM SIPORENNU”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Koperasi belum

menerapkan perencanaan pajak. Tetapi koperasi dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang meliputi, biaya makan dan minum, transportasi karyawan, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya.

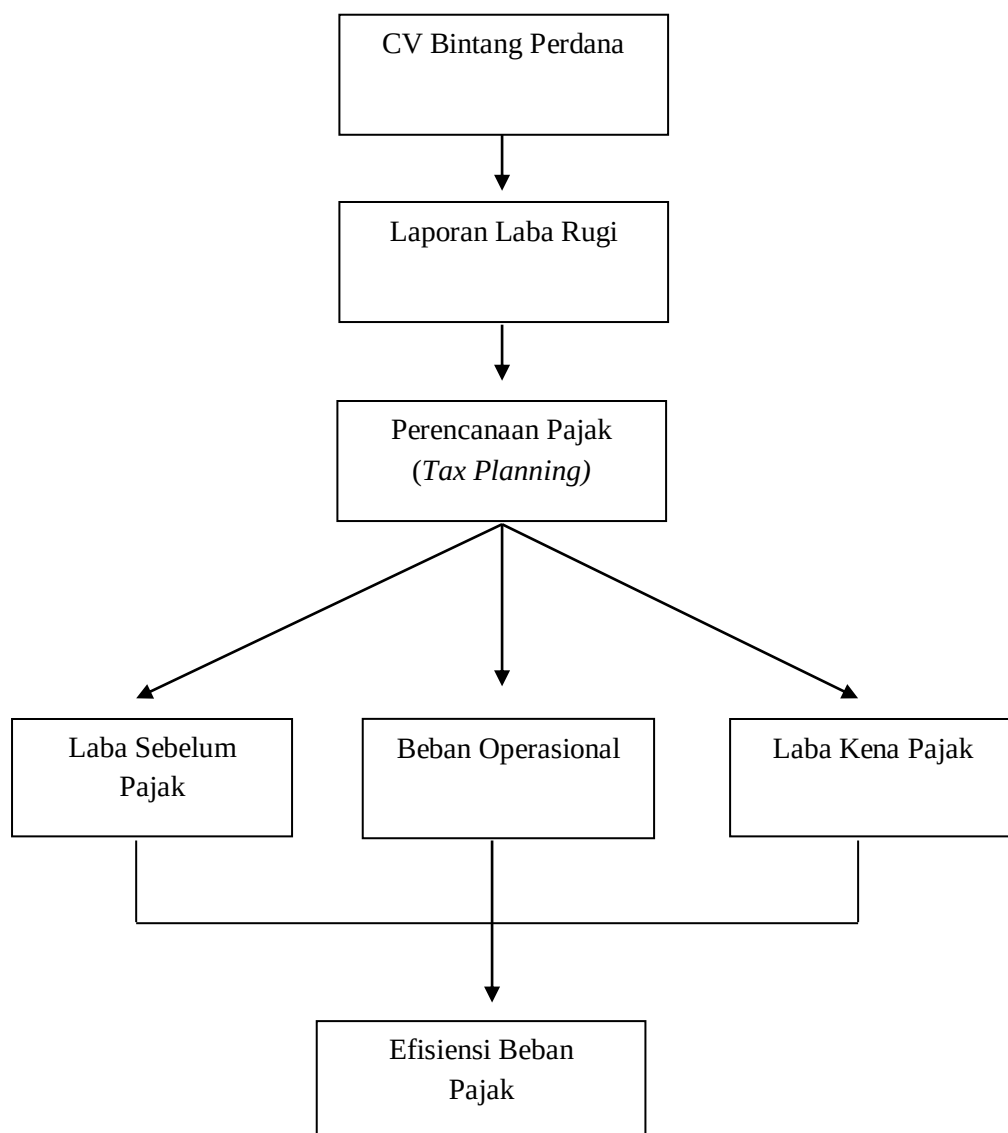
- f. Sriana (2018), “Penerapan *Tax Planning* Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sierad Produce Medan”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai-bingkai peraturan perpajakan.
- g. Fahrada Alfiani (2018), “ Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan dimana biaya tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Maka biaya tidak boleh dimasukkan harus melakukan koreksi fiskal.
- h. Renita Rumuy (2013), “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. sinar Sasongko”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT. sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran

pajak untuk mencapai laba yang maksimal.

- i. Ery marlina Mahib (2012), “ Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Prakasa. Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat meminimalkan pembayaran beban pajak. Sehingga pajak yang dibayar tidak besar. Oleh karena itu, perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
- j. Abdul Holis (2013), “ Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, gaji karyawan metode yang tepat adalah dengan menggunakan Metode Gross Up. Metode ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan berdasarkan pajak yang dibayar. Sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan penghasilan kena pajak untuk membayar pajak perusahaan. Oleh karena itu pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.

2.4.2 Paradigma Penelitian

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka peneliti menggambarkan variable penelitian dalam bentuk paradigma penelitian sebagai jawaban atas masalah.



Gambar 2.4
Paradigma Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) pendekatan penelitian dibagi menjadi dua, yakni:

1. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya random, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta mendapat data yang mendalam dari penelitian dokumen atas semua prosedur.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2013). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax planning* dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan.

b. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2013) subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah CV. Bintang Perdana

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Yusi (2016:109), Jenis data menurut sumbernya ada 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya seperti wawancara dan kemudian akan diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini yaitu:

- a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak yang mengetahui informasi yang dibutuhkan.
- b. Riset Kepustakaan, dalam studi pustakan ini akan diambil data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang sedang dibahas sebagai landasan teori seperti laporan keuangan perusahaan.

3.5 Metode Analisa Data

Dalam penyusunan laporan ini, digunakan metode analisis data secara kualitatif dan kuantitatif.

- a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur seperti latar belakang perusahaan, kebijakan perusahaan, tujuan perusahaan, rencana perusahaan. Dimana data tersebut diperoleh secara lisan.

- b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik seperti laporan keuangan perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Bintang Perdana didirikan pada tanggal 16 Januari 2014 dengan akta No.AHU-444.AH.02.01 Tahun 2012.CV. Bintang Perdana merupakan perusahaan perdagangan yang beralamat di Jl. Acetylene No. 05 Komp.Pusri Kebun Sirih RT. 004 Rw. 001 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang. Ruang lingkup perusahaan CV. Bintang Perdana yaitu A/P/SC Konstruksi, Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Jasa Pembersih, Meubeler, Komputer, Pakaian Jadi, Bahan Bangunan.

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

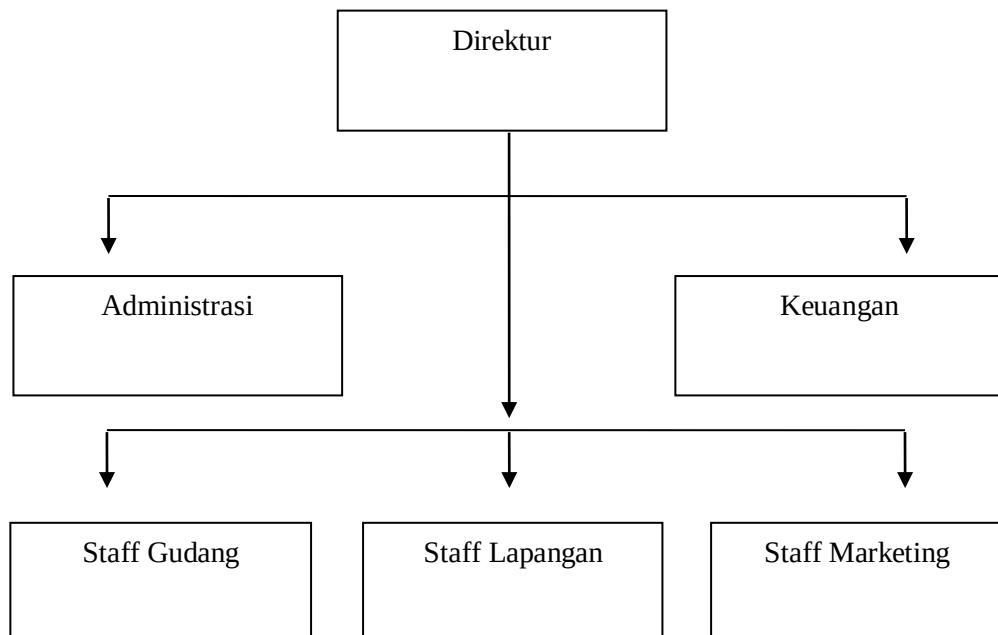
“Menjadi perusahaan pengadaan barang dan jasa terkemuka di seluruh Indonesia”.

b. Misi

“Menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dengan komitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas”.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik organisasi tersebut berskala kecil maupun besar untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan. Struktur organisasi menggambarkan secara keseluruhan mengenai pembagian kerja dan tanggung jawab karyawan.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi CV. Bintang Perdana, berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai tugas dan wewenang untuk masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Direktur

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional kantor.
- c. Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap karyawan, sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran usaha.

2. Administrasi

- a. Memastikan proses pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data, baik secara tertulis maupun komputerisasi.
- b. Memastikan kelancaran serta keakuratan seluruh kegiatan administrative atau ketatausahaan perusahaan.

3. Keuangan

- a. Bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan, baik pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan perusahaan.
- b. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen

- c. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan.

4. Staff Gudang

- a. Memeriksa control kualitas terhadap barang yang masuk, sedang disimpan, atau keluar dari gudang.
- b. Membuat laporan aktivitas barang

5. Staff Lapangan

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progress pekerjaan.
- b. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang.

6. Staff Marketing

- a. Merencanakan sebuah produk yang akan dijual kepasar.
- b. Membuat strategi promosi agar sebuah produk dapat dikenal dan diterima masyarakat.
- c. Merencanakan proses distribusi agar produk sampai di pasaran atau konsumen.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

CV. Bintang Perdanadapat memberlakukan *Tax Planning* dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya, hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan.

Laporan laba rugi yang di sajikan oleh CV. Bintang Perdana telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2019.

Tabel 4.1
Laporan Laba (Rugi) CV. Bintang Perdana
Sebelum Tax Planning Per 31 Desember 2019

Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan		3.123.691.570
Harga Pokok Penjualan		2.428.848.582
Persediaan Awal	5.411.329.105	
Pembelian	2.982.480.523	
Persediaan Akhir	5.964.961.046	
Laba Kotor		694.842.988
Biaya Operasi		388.227.528
Laba/ Rugi Bersih		306.615.460

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat laba bersih yang diperoleh sebelum *tax planning* sebesar Rp. 306.615.460 pada tahun 2019.

Tabel 4.2
Rincian Beban Operasional CV. Bintang Perdana
Sebelum *Tax Planning* Per 31 Desember 2019

Keterangan	Komersil (Rp)	Koreksi Fiskal	Fiskal (Rp)
Pendapatan	3,123,691,570		3,123,691,570
Harga Pokok Penjualan:	2,428,848,582		2,428,848,582
Laba Kotor Usaha	694,842,988		694,842,988
Beban-Beban			
Biaya Gaji Karyawan	252,000,000		252,000,000
Biaya Listrik & Air	4,250,000		4,250,000
Biaya Telepon	3,870,306		3,870,306
Biaya Transportasi	26,301,200		26,301,200
Biaya Alat Tulis & Kelengkapan	11,290,422		11,290,422
Biaya Administrasi Bank	3,579,000		3,579,000
Biaya Fotocopy & Percetakan	8,721,012		8,721,012
Biaya Keamanan & Kebersihan	1,000,000		1,000,000
Biaya Keperluan Lainnya	13,654,000		13,654,000
Biaya Perbaikan Mesin	1,007,000		1,007,000
Biaya Perbaikan Kendaraan	13,004,588		13,004,588
Biaya BBM dan Oli	27,225,000		27,225,000
Biaya THR	21,000,000		21,000,000
Biaya KIR/Pajak STNK	1,325,000		1,325,000
Biaya Beras Pegawai	6,000,000	6,000,000	-
Biaya Pengobatan Karyawan	18,000,000	18,000,000	-
TOTAL BEBAN	412,227,528	24,000,000	388,227,528
Laba Sebelum Pajak	282,615,460		306,615,460
PPH TERUTANG 2019	38,326,933		38,326,933
Laba Setelah Pajak	244,288,528		

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel 4.1 dapat dilihat biaya operasional dari CV. Bintang Perdana per 31 Desember 2019 yang mencapai sebesar Rp. 388.227.528. Jumlah tersebut merupakan biaya sebelum dilaksanakan *tax planning*.

Adapun langkah yang dapat diambil perusahaan adalah dengan meminimalkan anggaran untuk membayar beban pajak dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu :

1. Salah satu pengeluaran yang dapat dilakukan oleh CV. Bintang Perdana yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah dengan memberikan tunjangan berupa tunjangan beras pegawai diberikan secara berkelanjutan dan dapat diakui sebagai biaya operasional, selain memperoleh manfaat mengefisiensi pajak dan juga dapat meningkatkan loyalitas dari karyawan perusahaan.
2. CV. Bintang Perdana dapat memberikan biaya pengobatan kepada karyawan yang nantinya dapat diklaim kepada perusahaan dengan memberikan bukti kwitansi pembayaran pengobatan.

Berikut ini merupakan penambahan rincian beban operasional CV. Bintang Perdana setelah dilakukannya *tax planning*.

1. Tunjangan Pengobatan Karyawan

Perusahaan dapat memberikan biaya pengobatan kepada karyawan dengan cara mengganti uang klaim dengan bukti pembayaran. Perhitungan besarnya tarif yang harus dibayar oleh perusahaan dapat diasumsikan sebagai berikut:

Biaya pengobatan 1 bulan per orang diperkirakan Rp 300.000,00

Biaya pengobatan untuk 1 tahun atau 12 bulan sebesar

12 bulan x Rp. 300.000,00 = Rp. 3.600.000,00

Total biaya pengobatan untuk 5 karyawan sebesar Rp. 18.000.000,00 per tahun.

2. TunjanganBeras Karyawn

Jika makan dan minum disediakan oleh pihak catering, maka pengusaha catering harus bersedia dipotong atau tidak PPh pasal 23. Namun jika tunjangan diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasional. Maka perusahaan dapat memberikan dalam bentuk uang yang masuk dalam tunjangan uang beras pegawai dan biaya tersebut dapat dikategorikan dalam biaya operasional namun menjadi koreksi fiskal perusahaan.

Berikut dapat diasumsikan untuk perkiraan biaya beras pegawai, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Biaya Beras Karyawan

Perhitungan	Biaya Tunjangan
Rp. 100.000 x 5 Orang x 12bln	Rp. 6.000.000

Sumber: Data diolah, 2021

Dengan diperolehnya jumlah beban operasional setelah *tax planning* maka jika dimasukkan dalam laporan laba (rugi) maka akan diperoleh pendapatan neto lebih kecil dari sebelum dilakukannya *tax planning*.

Tabel 4.4
Rincian Beban Operasional CV. Bintang Perdana
Setelah *Tax Planning* Per 31 Desember 2019

Keterangan	Komersil (Rp)	Koreksi Fiskal	Fiskal (Rp)
Pendapatan	3,123,691,570		3,123,691,570
Harga Pokok Penjualan:	2,428,848,582		2,428,848,582
Laba Kotor Usaha	694,842,988		694,842,988
Beban-Beban			
Biaya Gaji Karyawan	252,000,000		252,000,000
Biaya Listrik & Air	4,250,000		4,250,000
Biaya Telepon	3,870,306		3,870,306
Biaya Transportasi	26,301,200		26,301,200
Biaya Alat Tulis & Kelengkapan	11,290,422		11,290,422
Biaya Administrasi Bank	3,579,000		3,579,000
Biaya Fotocopy & Percetakan	8,721,012		8,721,012
Biaya Keamanan & Kebersihan	1,000,000		1,000,000
Biaya Keperluan Lainnya	13,654,000		13,654,000
Biaya Perbaikan Mesin	1,007,000		1,007,000
Biaya Perbaikan Kendaraan	13,004,588		13,004,588
Biaya BBM dan Oli	27,225,000		27,225,000
Biaya THR	21,000,000		21,000,000
Biaya KIR/Pajak STNK	1,325,000		1,325,000
Biaya Beras Pegawai	6,000,000	-	6,000,000
Biaya Pengobatan Karyawan	18,000,000	-	18,000,000
TOTAL BEBAN	412,227,528		412,227,528
Laba Sebelum Pajak	282,615,460		282,615,460
PPH TERUTANG 2019	35,326,932,50		35,326,932,50
Laba Setelah Pajak	247,288,528		

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.5
Laporan Laba (Rugi) CV. Bintang Perdana
Setelah *Tax Planning* Per 31 Desember

Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan		3.123.691.570
Harga Pokok Penjualan		2.428.848.582
Persediaan Awal	5.411.329.105	
Pembelian	2.982.480.523	
Persediaan Akhir	5.964.961.046	
Laba Kotor		694.842.988
Biaya Operasi		412.227.528
Laba/ Rugi Bersih		282.615.460

Sumber: Data diolah, 2021

Dari uraian di atas, beban pajak setelah dilakukannya *tax planning* dapat diefisiensikan sebesar perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pajak sebelum *tax planning* – Jumlah pajak setelah *tax planning*

Rp. 38.326.933 – Rp. 35.326.933 = Rp. 3.000.000,00

Sedangkan untuk laba bersih didapat juga penambahan laba sebesar Rp.3.000.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Laba setelah *tax planning* – Laba sebelum *tax planning*

Rp. 247.288.528 – Rp. 244.288.528 = Rp. 3.000.000,00

Jadi dari perhitungan di atas didapat jumlah sebanyak Rp. 3000.000,00 sebagai jumlah yang dapat di efisiensi oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan perusahaan. Dengan demikian bahwa penerapan

perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan CV. Bintang Perdana dianggap dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Disamping berkurangnya beban pajak juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, dan karyawanpun merasa diuntungkan karena mendapatkan fasilitas penunjang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan mengenai *tax planning* dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada CV. Bintang Perdana bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Apabila kebijakan *Tax Planning* diterapkan dengan benar dapat meminimalisir beban pajak sehingga dapat menghemat arus kas keluar.
2. Dari hasil penelitian sebelum dan setelah *tax planning* terdapat penghematan pajak, dimana CV. Bintang Perdana dapat mengeluarkan biaya- biaya seperti biaya tunjangan beras karyawan, dan biaya pengobatan.
3. CV. Bintang Perdana adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakan dapat dilihat dari tidak adanya sanksi maupun denda dari pihak berwenang pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan CV. Bintang Perdana dapat menerapkan *tax planning* dengan baik berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.
2. Mengevaluasi kembali perencanaan pajak apabila adanya perubahan peraturan undang-undang, dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Fahradsina. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Syahrman, Yusi dan Umiyati, Idris. 2016. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Unsri Press.
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta
- Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2013, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kesepuluh. Alfabeta : Bandung
- Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Wulandari, Siti. (2019). *Penerapan Tax Planning Pph 21 Dalam Usaha Mengefesiensikan Beban Pajak Pada Pt Perkebunan Mitra Ogan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UNSRI
- Rumuy, Renita, 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*, Jurnal, STIE MDP.
- Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Mengenai *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Undang – Undang No.7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang *penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

CV. BINTANG PERDANA
LAPORAN LABA RUGI
Per : 31 Desember 2019

PENDAPATAN		3,123,691,570
HPP		<u>2,428,848,582</u>
LABA KOTOR		694,842,988
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
- Biaya Gaji Karyawan	252,000,000	
- Biaya Listrik & Air	4,250,000	
- Biaya Telepon	3,870,306	
- Biaya Transportasi	26,301,200	
- Biaya Alat Tulis & Kelengkapan	11,290,422	
- Biaya Administrasi Bank	3,579,000	
- Biaya Fotocopy & Percetakan	8,721,012	
- Biaya Keamanan & Kebersihan	1,000,000	
- Biaya Keperluan Kantor Lainnya	13,654,000	
- Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mesin	1,007,000	
- Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan	13,004,588	
- Biaya BBM dan Oli Kendaraan	27,225,000	
- Biaya Tunjangan Hari Raya	21,000,000	
- Biaya KIR/Pajak STNK Kendaraan	<u>1,325,000</u>	
		<u>388,227,528</u>
LABA/RUGI		306,615,460

Palembang, 31 Januari 2019
CV. BINTANG PERDANA


(Faradiasthi Widadingsih)
Direktur



CV. BINTANG PERDANA

Jl. Sutan Syahrir L.r. H. Achmad Rt.19 Rw.02 No.1001
Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, 20115
Telp : 082179819845 082376307660, e-mail : Cvbintang_perdana@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 091/BP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradiasthi Wirdaningsih
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resti Elfira
NPM : 17210027P
Program Studi : Akuntansi
Universitas : Universitas IBA Palembang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "**Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada CV. Bintang Perdana.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 17 Mei 2021


FARADIASTHI WIRDANINGSIH
Direktur



CV. BINTANG PERDANA

Jl. Sutan Syahrir L.r. H. Achmad Rt.19 Rw.02 No.1001
Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, 20115
Telp : 082179819845/082376307660, e-mail : Cvbintang_perdana@yahoo.co.id

Hal : Balasan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas IBA Palembang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Faradiasthi Wirdaningsih
Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa,

Nama : Resti Elfira
NPM : 17210027P
Mahasiswa : Fakultas Ekonomi

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada CV. Bintang Perdana".

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 25 November 2019
Hormat Kami,
Direkrut

FARADIASTHI WIRDANINGSIH

Tabel 4.6
 Daftar Gaji Karangwan CV, Bintang Perdana Setelah Tax Planning
 Periode: Januari 2019 - Desember 2019

NO.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Status	Gaji Tetap (Rp)	Tunj. Uang Makan (Rp)	Tunj. Pengobatan (Rp)	TTHR (Rp)	Gaji Kotor (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPH 21 (Rp)	Gaji Bersih (Rp)
1	Mardiana	Administrasi	P perempuan	TK	55.200,000	-	-	4.600,000	59.800,000	2.990,000	54.000,000	2.810,000	140,500	55.200,000
2	Imelda Nurani	Keuangan	P perempuan	TK	55.200,000	-	-	4.600,000	59.800,000	2.990,000	54.000,000	2.810,000	140,500	55.200,000
3	Suryawan	Staf Gudang	Laki-Laki	K1	45.600,000	-	-	3.800,000	49.400,000	2.170,000	63.000,000	-	-	45.600,000
4	Vasyid Hambali	Staf Lapangan	Laki-Laki	K2	48.000,000	-	-	4.000,000	52.000,000	2.600,000	67.500,000	-	-	48.000,000
5	Wahid	Staf Marketing	Laki-Laki	K1	48.000,000	-	-	4.000,000	52.000,000	2.600,000	63.000,000	-	-	48.000,000
TOTAL					252.000,000	-	-	21.000,000	273.000,000	13.650,000	301.500,000	5.620,000	281,000	252.000,000

Tabel 4.7
 Daftar Gaji Karangwan CV, Bintang Perdana Setelah Tax Planning
 Periode: Januari 2019 - Desember 2019

NO.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Status	Gaji Tetap (Rp)	Tunj. Uang Makan (Rp)	Tunj. Pengobatan (Rp)	TTHR (Rp)	Gaji Kotor (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPH 21 (Rp)	Gaji Bersih (Rp)
1	Mardiana	Administrasi	P perempuan	TK	55.200,000	1.200,000	3.600,000	4.600,000	64.600,000	3.230,000	54.000,000	7.370,000	368,500	60.000,000
2	Imelda Nurani	Keuangan	P perempuan	TK	55.200,000	1.200,000	3.600,000	4.600,000	64.600,000	3.230,000	54.000,000	7.370,000	368,500	60.000,000
3	Suryawan	Staf Gudang	Laki-Laki	K1	45.600,000	1.200,000	3.600,000	3.800,000	54.200,000	2.710,000	63.000,000	-	-	50.400,000
4	Vasyid Hambali	Staf Lapangan	Laki-Laki	K2	48.000,000	1.200,000	3.600,000	4.000,000	56.800,000	2.810,000	67.500,000	-	-	52.800,000
5	Wahid	Staf Marketing	Laki-Laki	K1	48.000,000	1.200,000	3.600,000	4.000,000	56.800,000	2.810,000	63.000,000	-	-	52.800,000
TOTAL					252.000,000	6.000,000	18.000,000	21.000,000	297.000,000	14.850,000	301.500,000	14.740,000	737,000	276.000,000